



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara *elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan), yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 13061215XXX, tempat/tanggal lahir Sawah Rakan 15 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dengan hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email cinXXX@gmail.com, No. HP.08121XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1306064XXX, tempat/tanggal lahir Bukittinggi 04 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email cinXXX@gmail.com, No. HP. 081212XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 12 September 2013 di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dihadapan pemuka agama yang Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*);
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pada saat pengurusan administrasi pernikahan terhalang karena Pemohon II masih umur 17 tahun dan alasannya Pemohon II dalam keadaan hami sehingga Pemohon I dan Pemohon II disegerakan menikah oleh kedua belah pihak keluarga, sehingga tidak dapat mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Jorong Sawah Rakan, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1.NAMA ANAK, NIK: 1306120XXX, tempat tanggal lahir, Padang Lua 06 Februari 2014, laki-laki;
 - 6.2.NAMA ANAK, NIK: 13061223XXX, tempat tanggal lahir, Agam 23 Juli 2019, laki-laki;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013 di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt., tanggal 11 Desember 2023 dan 22 Desember 2023;

Bahwa dalam berita acara *relaas* panggilan *a quo* dinyatakan bahwa relaas panggilan disampaikan melalui *e-summons*;

Bahwa untuk meringkas Putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi dan oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II yang telah

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg dan ternyata pula ketidakhadiran keduanya bukan karena suatu alasan yang sah atau dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, Bahwa dalam berita acara *relas* panggilan *a quo* dinyatakan bahwa *relas* panggilan disampaikan melalui *e-summons*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam beperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan permohonannya, maka demikian, ada alasan dan/atau sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan **gugur**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar Putusan ini. Hal mana sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan Alimahaini, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Mardha Areta, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dibantu oleh Amrizal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amrizal, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan pertama Para Pemohon : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan Para Pemohon : Rp00,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)